

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN PUTUSAN CERAI

A. Fakta Hukum di Persidangan

1. Analisis Fakta Hukum dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan sebuah bentuk kelonggaran dari lembaga yang berwenang untuk membolehkan pernikahan bagi salah satu calon mempelai yang usianya masih belum terpenuhi dalam peraturan.¹ Prosedur pengajuan umumnya diprakarsai oleh orang tua atau wali dari calon pasangan dan harus mengakomodasi berbagai kriteria beserta regulasi yang telah dirumuskan sesuai mekanisme prosedural yang berlaku.

Fakta hukum dalam konteks persidangan merujuk usaha seorang hakim dalam mengonfirmasi kebenaran pada seluruh keadaan atau peristiwa yang bersifat konkret dan dapat diverifikasi yang terungkap selama jalannya proses persidangan.² Semua bukti harus dapat dibuktikan kebenarannya dan relevansinya terhadap perkara yang sedang diadili. Fakta tersebut berfungsi sebagai pilar substantif bagi hakim dalam merumuskan keputusan, karena keputusan yang diambil wajib mengacu pada instrumen pembuktian yang sah dan memenuhi standar pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, keakuratan dan kejelasan fakta hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan objektif.

¹ Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 163.

² Sururi, *Putusan Pengadilan*, h. 53.

Keakuratan dan kejelasan fakta hukum yang ditemukan hakim memegang peranan yang penting, karena hal tersebut menjadi fondasi utama dalam menilai validitas dalil para pihak dan dalam menegakkan prinsip keadilan. Fakta yang tidak akurat atau disampaikan secara tidak jelas akan menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian, sehingga menghambat hakim dalam memperoleh keyakinan hukum yang memadai. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan dalam menyajikan fakta hukum merupakan komponen esensial dalam menjamin terciptanya keputusan yang bukan semata-mata absah dari legalitas formal, namun juga mewujudkan equitas bagi keseluruhan pihak yang menjadi subjek dalam perkara.

Dalam penetapan nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb, hakim menyampaikan sejumlah fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan. Fakta tersebut tentu diperoleh melalui analisisnya terhadap surat permohonan serta dari hasil pemeriksaan terhadap pihak yang terkait secara langsung dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, serta penjelasan dari pihak-pihak terkait diketahui bahwa seluruh informasi yang diberikan baik yang berupa dokumen maupun kesaksian para saksi di bawah sumpahnya menunjukkan adanya keterikatan satu sama lain. Relasi yang terjalin dari anak pihak Pemohon dengan calon pendamping hidupnya dinilai memiliki kualifikasi yang memadai untuk dapat diprogresikan menuju komitmen yang lebih formal yakni institusi pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan adanya hubungan darah maupun hambatan lain yang dapat menggagalkan pernikahan tersebut. Selain itu, keduanya menunjukkan kesiapan untuk menikah secara

sukarela dan penuh dengan kesadaran tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kondisi ini mendapat penguatan lebih lanjut dari deposisi para saksi yang dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam rangkaian persidangan.

Dalam penetapan nomor 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb dan nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb ditemukan berbagai fakta hukum yang secara substansi memiliki kemiripan dengan perkara sebelumnya yakni penetapan nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb. Namun, terdapat aspek tambahan yang dipertimbangkan dalam dua penetapan tersebut. Hakim menyatakan keduanya telah membangun hubungan yang didasarkan atas saling cinta dan persiapan pernikahan telah matang. Bahkan dalam penetapan nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb secara eksplisit menyebutkan bahwa telah terjadi prosesi lamaran dan tanggal pernikahan telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Fakta hukum dan fakta peristiwa memiliki keterkaitan yang erat. Suatu fakta hukum lahir dari fakta peristiwa yang terjadi.³ Hal ini membuktikan bahwa fakta hukum tidak dapat muncul begitu saja, melainkan lahir dari hasil peristiwa nyata yang terjadi serta dapat dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut, fakta hukum yang telah disebutkan hakim dalam penetapannya, penulis menilai adanya kesesuaian antara fakta peristiwa dengan bukti yang diajukan di persidangan. Pencermatan atas peristiwa tersebut menghasilkan fakta hukum oleh hakim melalui analisisnya. Fakta hukum sendiri mengacu pada hasil dari usaha hakim sendiri dalam mengonfirmasi kebenaran dalam suatu peristiwa. Suatu peristiwa yang terjadi yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya

³ Sururi, h. 54.

diperiksa oleh hakim dengan mengaitkannya pada bukti dan keterangan yang disampaikan oleh saksi. Jika hal tersebut berkesesuaian antar satu sama lain, maka hal ini hakim mendapatkan fakta hukum dari usaha analisisnya tersebut.

Beberapa fakta hukum yang disampaikan oleh hakim dalam penetapannya disusun dalam beberapa poin utama di dalamnya. Meskipun secara umum fakta hukum tersebut telah mencerminkan keadaan substantif dari perkara, namun jika diteliti secara mendalam penulis menemukan adanya aspek yang tidak dicantumkan secara eksplicit oleh hakim di dalam fakta hukum tersebut. Dalam penetapan nomor 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb dan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb tidak ditemukan adanya keterangan mengenai status pekerjaan dan tingkat pendapatan dari calon suami anak Pemohon. Padahal dalam surat permohonannya terdapat pernyataan tegas calon mempelai pria telah menjalankan profesi dengan perolehan finansial yang stabil setiap bulannya. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan langsung semua pihak terlibat. Guna memperkuat dalil, Pemohon turut menyertakan melampirkan media pembuktian berupa dokumen Surat Keterangan Penghasilan yang diterbitkan oleh aparaturnya Kepala Desa di lokasi tersebut.

Melalui analisis terhadap hubungan antara fakta peristiwa dengan bukti yang diajukan, penulis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dan dapat ditetapkan sebagai fakta hukum. Sehingga, sangat disayangkan ketika fakta penting tersebut tidak diuraikan secara eksplicit oleh hakim di dalam penetapannya. Apabila fakta yang relevan dan telah memenuhi unsur pembuktian tidak dicantumkan secara jelas dalam pertimbangan hakim, maka menimbulkan keraguan terhadap integritas dan kelengkapan analisis hukum yang mendasari

penetapan. Tidak dicantumkan fakta tersebut diasumsikan sebagai pengabaian terhadap aspek penting. Padahal keberadaan fakta tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung dan memperkuat substansi permohonan yang diajukan Pemohon.

Ketiga penetapan tersebut di atas hakim memberikan uraian fakta hukum yang serupa antar satu sama lain. Adanya kesamaan fakta hukum dalam ketiga penetapan tersebut menunjukkan pola yang konsisten dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan dispensasi kawin karena faktor usia memiliki karakteristik yang serupa di wilayah tersebut. Dari kecenderungan ini, tampak bahwa permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut memiliki karakteristik yang relatif seragam, baik dari sisi hukum maupun konteks sosialnya. Permasalahan yang muncul berkuat pada faktor usia yang belum memenuhi syarat, yang menjadi alasan utama diajukannya permohonan dispensasi. Hal ini memberi sinyal bahwa fenomena pernikahan usia muda relatif termanifestasi secara signifikan dalam realitas kehidupan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti budaya lokal, tekanan ekonomi, atau tingkat pendidikan yang belum merata.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa keserupaan fakta hukum dari ketiga perkara tersebut ditangani oleh hakim yang sama. Kesamaan dalam penyusunan fakta hukum tersebut mengindikasikan digunakannya suatu pola atau *template* tertentu dari hakim tersebut yang dapat digunakan dalam menangani perkara yang memiliki karakteristik serupa. Menurut penulis, penggunaan *template* ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk

membantu efisiensi kerja hakim terutama dalam menghemat waktu dan tenaga dalam menyelesaikan dan menyusun sebuah penetapan. Hal tersebut tentu dapat digunakan selama substansi perkara yang dihadapi memang memiliki kesamaan.

Namun demikian penting untuk ditekankan bahwa *template* tersebut perlu untuk digunakan secara selektif. Penggunaan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan fakta dan kondisi yang melekat pada setiap kasus menimbulkan ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dalam penetapannya dengan realitas konkret yang dihadapi oleh Pemohon. Oleh karena itu, penting untuk seorang hakim untuk memiliki kepekaan dan ketelitian yang tinggi dalam membedakan antara perkara yang serupa dengan perkara yang meskipun secara umum memiliki kemiripan namun mengandung nuansa perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan penelusuran terhadap fakta hukum yang ditemukan hakim dalam beberapa penetapan tersebut, tampak bahwa keputusan orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang masih berada di bawah umur dilatarbelakangi oleh kondisi yang dianggap mendesak dan tidak mudah dihindari. Salah satu situasi yang paling menonjol adalah ketika anak tersebut telah menjalin hubungan asmara yang cukup intens dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Dorongan untuk segera menikahkan anaknya sering kali dipahami oleh orang tua sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga dan menghindari kemungkinan pelanggaran moral yang lebih serius. Dalam konteks ini, tindakan tersebut mencerminkan tekanan sosial dan nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai cara untuk melindungi citra keluarga. Oleh karena

itu, dispensasi kawin sering kali dipandang sebagai solusi pragmatis yang dianggap paling efektif untuk merespons situasi yang berkembang dengan cepat dan cenderung berada di luar kendali.

Pernikahan anak merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan individu berusia kurang dari 18 tahun yang lazimnya belum mencapai tingkat preparasi yang optimal dari aspek biologis, fisiologis, maupun psikis untuk menghadapi tanggung jawab domestik dan proses reproduksi.⁴ Hal ini tentu ketidaksiapan dari anak tersebut dapat berdampak terhadap kualitas hidup dalam pernikahan. Berdasarkan hal ini, penulis melihat bahwa kasus tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia yang tergolong muda tidak membawa keberuntungan bagi mereka yang melakukannya. Hal ini tentu tidak terlepas dari faktor kedewasaan fisik maupun psikologis yang belum optimal, ditambah dengan kemampuan pengendalian emosi yang masih lemah menjadikan terjadinya perceraian.

Kematangan perempuan khusus dalam perannya sebagai seorang ibu merupakan faktor kunci yang dapat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Kematangan ini tidak hanya mencakup fisik tetapi juga dalam aspek psikologis. Oleh karena itu, seorang hakim harus melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam. Dalam rangkaian proses peradilan, hakim telah mengimplementasikan tugasnya dalam mendengarkan pendapat anak dan melakukan strategi preventif melalui penyampaian materi edukatif kepada semua pihak yang hadir guna

⁴ International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, *Ending Child Marriage (a guide for global policy action)*, h. 7.

memberikan pemahaman mengenai berbagai konsekuensi terjadi akibat praktik pernikahan sebelum mencapai usia dewasa.

Peran hakim dalam proses persidangan tidak hanya terlepas dari tanggung jawabnya untuk secara cermat melakukan penggalan serta menganalisis setiap fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan. Ketelitian hakim dalam menelaah fakta tersebut menjadikan ia mampu untuk melihat dan memahami secara menyeluruh terhadap perkara yang sedang dihadapinya. Melalui fakta tersebut hakim berusaha untuk menggali kebenaran substantif dari sebuah perkara. Bentuk keadilan dalam putusan tidak hanya bergantung pada putusan hakim tersebut, namun juga pada penerapan prinsip pembuktian yang jelas dan tidak memihak salah satu pihak. Dalam hal ini, fakta yang benar menjadi dasar utama dalam memastikan keputusan yang diambil tersebut mencerminkan keadilan yang seimbang.

Proses evaluasi terhadap tiga kasus permohonan dispensasi kawin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan meliputi anak sebagai subjek permohonan, calon suami, serta kedua orang tuanya. Sepanjang jalannya persidangan, hakim telah menjalankan perannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada profesinya sebagai penegak hukum telah dilaksanakan secara konsisten selama proses pemeriksaan perkara.

2. Analisis Fakta Hukum dalam Putusan Cerai

Fakta hukum memegang peranan yang sangat penting dalam putusan yang diambil hakim. Hakim tidak hanya menilai apakah fakta tersebut ada tetapi juga bagaimana fakta itu terbentuk, siapa yang terlibat, serta sejauh mana peristiwa tersebut memiliki relevansi dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kejelasan dan ketepatan dalam mengungkap serta menafsirkan fakta hukum sangat menentukan arah dan kualitas putusan yang diambil. Kesalahan dalam memahami fakta bisa berujung pada kekeliruan dalam penerapan hukum, yang dapat merugikan pencari keadilan.

Fenomena yang sulit untuk disangkal dari pernikahan usia muda adalah munculnya berbagai konflik yang tidak jarang berujung pada putusnya ikatan antar pasangan. Ketika dua individu yang tengah mengalami fase eksplorasi identitas dan konstruksi kepribadian disatukan dalam proses pernikahan, ketika terjadi perbedaan pendapat dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik maka menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan dalam suatu hubungan. Apabila kondisi tersebut tidak mendapat penanganan yang memadai melalui manajemen konflik yang efektif, maka mengalami eskalasi menjadi problematika yang lebih kompleks, yang dapat mendorong kedua pihak untuk mengambil langkah hukum melalui proses pembubaran ikatan pernikahan secara legal.

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang marak terjadi dan menjadi indikator ketidakstabilan dalam institusi keluarga. Tingginya angka perceraian di berbagai wilayah menjadi cerminan bahwa tidak semua pasangan yang menikah telah memiliki kesiapan yang memadai untuk membangun sebuah

keluarga. Minimnya kematangan dalam aspek psikologis dapat terlihat dari ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi tantangan dan tekanan yang muncul dalam kehidupan. Kurangnya dukungan dari keluarga turut memperlemah fondasi pernikahan. Selain itu, persoalan ekonomi juga menjadi sumber tekanan yang signifikan terutama bagi pasangan yang belum memiliki kestabilan finansial yang memadai. Berbagai ketidaksiapan tersebut menjadikan suatu pernikahan menjadi rentan terhadap konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian.

Fakta hukum yang terungkap dalam perkara celai talak dengan putusan nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menyelenggarakan pernikahan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan pada umumnya dan dianugerahi seorang anak dari ikatan pernikahan tersebut. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa hakim telah memastikan keabsahan hubungan pernikahan sebagai unsur pokok dalam perkara perceraian. Verifikasi ini memiliki signifikansi karena menegaskan bahwa ikatan pernikahan yang akan diputus berada dalam koridor regulasi yang legitimate dan mendapat pengakuan secara normatif. Kehadiran anak memperkuat legitimasi dan normalitas pernikahan pada periode awal. Kehadiran anak menunjukkan bahwa hubungan suami istri telah berlangsung secara substansial dan menghasilkan keturunan yang sah.

Fakta hukum lainnya terungkap bahwa keharmonisan rumah tangga keduanya tidak berlangsung secara berkelanjutan. Seiring waktu, mulai muncul berbagai bentuk konflik yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran di

antara mereka. Ketegangan yang terjadi semakin memburuk hingga akhirnya mengarah pada perpisahan fisik, yakni keduanya memutuskan untuk hidup terpisah. Fakta hukum menunjukkan bahwa mereka telah pisah rumah selama lebih dari enam bulan tanpa adanya komunikasi yang baik atau relasi yang sehat di antara keduanya.

Tidak adanya komunikasi dan interaksi yang positif selama masa tersebut mengindikasikan adanya keretakan hubungan yang cukup serius dan berkelanjutan. Saksi yang dihadirkan, yang memiliki hubungan dekat secara personal dengan Pemohon, turut memberikan keterangan bahwa upaya untuk menyatukan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak mencapai titik keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak bersifat sementara atau ringan, melainkan telah mencapai tahap yang sulit untuk diperbaiki melalui pendekatan kekeluargaan.

Dalam putusan nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb hakim tidak menggunakan istilah “fakta hukum” dalam menguraikan fakta-fakta di persidangan berdasarkan permohonan Pemohon. Sebaliknya, hakim justru menggunakan istilah “fakta peristiwa” untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Padahal fakta peristiwa sendiri merupakan serangkaian kejadian yang disampaikan para pihak sebagai landasan atas gugatan atau permohonannya.⁵ Sedangkan dalam hal ini, uraian hakim tidak hanya merujuk pada dalil yang disampaikan oleh Pemohon semata, melainkan telah dikaji secara lebih lanjut melalui proses pembuktian di persidangan. Oleh sebab itu, fakta-fakta yang telah

⁵ Sururi, *Putusan Pengadilan*, h. 54.

didukung oleh alat bukti yang sah dan dinyatakan terbukti oleh hakim seharusnya dikategorikan sebagai “fakta hukum”. Fakta hukum merupakan hasil usaha dari hakim dalam mengonfirmasi kebenaran suatu peristiwa yang memiliki relevansi dan kebenaran terhadap bukti yang diajukan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa penggunaan istilah “fakta peristiwa” dalam konteks ini kurang tepat karena menimbulkan kerancuan dalam membedakan antara fakta yang belum terbukti secara hukum dan fakta yang telah memperoleh legitimasi melalui proses persidangan. Oleh sebab itu, akan lebih tepat apabila hakim menggunakan istilah “fakta hukum” untuk menggambarkan fakta-fakta yang telah diuji dan dinilai melalui proses pembuktian agar terdapat konsistensi dalam penggunaan istilah hukum serta kejelasan dalam membedakan antara tahap pengajuan dalil dengan tahap penilaian hukum terhadap fakta yang diajukan.

Fakta hukum dalam putusan lainnya juga secara konsisten menunjukkan bahwa akar permasalahan perceraian sering kali adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Konflik-konflik ini bukan hanya sesaat, melainkan telah berlangsung cukup lama dan berulang. Hal tersebut terjadi sehingga mengakibatkan keharmonisan rumah tangga lenyap begitu saja. Ketegangan yang tak kunjung terselesaikan ini semakin diperparah dengan pisah ranjang antar keduanya yang secara nyata mengindikasikan adanya kegagalan dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Dalam putusan nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb, fakta yang diuraikan dalam pertimbangan hakim menunjukkan keserupaan dengan putusan nomor

31/Pdt.G/2023/PA.Mrb. Kedua putusan ini mengandung konflik rumah tangga yang mengakibatkan ketidakharmonisan yang mengarah pada keputusan untuk berpisah. Persamaan dalam dua fakta dalam putusan ini dapat dimaklumi mengingat kedua perkara ini ditangani oleh hakim yang sama. Hal ini menimbulkan adanya konsistensi dalam perspektif serta pendekatan yuridis yang diterapkan dalam proses penggalian dan penilaian fakta hukum. Selain itu, situasi ini menunjukkan bahwa hakim tersebut telah mengembangkan suatu standar pertimbangan yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkara-perkara dengan pola konflik yang serupa.

Penting untuk ditekankan bahwa setiap perkara harus dianalisis berdasarkan kondisi faktual yang spesifik dan tidak boleh disamakan secara sembarangan. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam pendekatan, hakim tetap dituntut untuk mempertimbangkan keunikan masing-masing kasus agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang substantif dan sesuai dengan konteks yang dihadapi.

Fakta mengenai terjadinya pisah ranjang atau pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak memperkuat bukti bahwa upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah mengalami kegagalan. Pisah tempat tinggal sering kali dijadikan indikator bahwa konflik telah mencapai tingkat yang serius dan berkelanjutan. Tidak adanya komunikasi dan interaksi dalam kurun waktu yang signifikan menjadi petunjuk bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami keretakan struktural yang sulit untuk diperbaiki. Pisah tempat tinggal bukan sekadar kondisi fisik di mana suami istri tidak lagi tinggal atau tidur bersama,

namun juga mengandung makna psikologis dan emosional yang dalam. Ini menandakan terganggunya hubungan pada tingkat yang lebih kompleks baik secara emosional, spiritual, maupun sosial.

Fakta hukum dalam putusan nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb juga ditemukan pola redaksi yang sama dengan putusan sebelumnya, meski perkara ini ditangani oleh hakim yang berbeda. Kesamaan ini tidak hanya terbatas pada substansi fakta hukum yang diuraikan, namun juga meliputi struktur penyampaian serta gaya bahasa yang digunakan dalam merumuskan fakta hasil pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan temuan tersebut adanya kecenderungan pola yang seragam dalam penyusunan fakta hukum di lingkungan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa keseragaman tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh individualitas hakim yang memeriksa perkara, melainkan juga mencerminkan adanya pedoman atau praktik yang secara tidak tertulis telah berkembang menjadi kebiasaan dalam merumuskan putusan untuk perkara yang memiliki karakter yang serupa.

Keseragaman dalam penyusunan fakta hukum dapat memberikan manfaat dalam bentuk konsistensi dan efisiensi kerja peradilan, namun perlu disadari bahwa setiap perkara memiliki konteks faktual yang unik dan tidak seluruhnya dapat digeneralisasikan secara universal. Oleh sebab itu, penggunaan pola atau format serupa dalam menguraikan fakta hukum harus dilakukan dengan kehati-hatian dan selektif agar tidak mengabaikan detail penting yang menjadi ciri khas dari masing-masing perkara. Hakim memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyesuaikan pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti yang diajukan,

tetapi juga memastikan bahwa uraian fakta hukum yang dicantumkan dalam putusan benar-benar mencerminkan proses persidangan yang berlangsung secara aktual.

Dalam ketiga putusan tersebut, terlihat bahwa fakta hukum yang ditemukan oleh hakim cenderung serupa. Pada masing-masing perkara, alasan utama yang melandasi perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus antara suami dan istri. Konflik yang berkepanjangan ini menjadi indikator yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menilai bahwa telah terjadinya keretakan hubungan rumah tangga yang sulit untuk diperbaiki. Sehingga dalam hal ini, hakim akan menilai bahwa syarat untuk mengabulkan perceraian telah terpenuhi karena tidak lagi terdapat harapan yang realistis bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Fakta hukum dalam beberapa putusan hakim merefleksikan bahwa telah terjadi disharmoni dan ketegangan antara pihak yang disampaikan secara umum tanpa mengidentifikasi secara detail problematika tersebut. Berbeda halnya dengan putusan nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb yang secara jelas hakim menyebutkan bahwa sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah adanya intervensi dari kerabat Tergugat dalam ranah domestik kehidupan mereka. Penjabaran yang lebih spesifik seperti putusan tersebut menurut penulis merupakan langkah yang tepat. Hal ini dapat memberikan ilustrasi yang integral dan definitif mengenai realitas yang dihadapi oleh entitas hukum yang terlibat.

Dalam tingkat pemeriksaan, *judex factie* berfokus pada fakta dalam suatu perkara di persidangan.⁶ Sehingga, pencantuman mengenai penyebab timbulnya perselisihan dalam bagian fakta hukum mencerminkan bahwa pelaksanaan peran hakim sebagai *judex facti* dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam kedudukan sebagai pihak yang bertugas menilai serta menetapkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara, hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali dan mengungkap keadaan yang sesungguhnya terjadi di balik suatu kasus. Ketepatan dalam menguraikan penyebab terjadinya pertengkaran menandakan bahwa hakim tersebut memiliki kecermatan dalam proses pembuktian. Ketepatan dan kejelasan tersebut sangat diperlukan dalam memahami akar permasalahan yang melatarbelakangi gugatan atau permohonan. Dengan menyusun fakta hukum berdasarkan poin-poin utama yang muncul selama proses persidangan, hakim turut menjamin bahwa substansi putusan memiliki relevansi faktual yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sejumlah fakta hukum yang diidentifikasi oleh hakim menunjukkan koherensi dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam proses persidangan. Koherensi ini menunjukkan bahwa hakim telah melaksanakan proses evaluasi secara menyeluruh dalam merumuskan kesimpulan terhadap keterangan yang dikemukakan oleh para pihak dengan berlandaskan pada alat bukti yang dipresentasikan dalam forum persidangan. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang akurat dan terverifikasi, mengingat

⁶ Sururi, h. 17.

legitimasi putusan tersebut akan dinilai berdasarkan tingkat kebenarannya yang dapat dibuktikan secara yuridis.

Prinsip keadilan dalam putusan hanya dapat tercapai ketika putusan tersebut berlandaskan pada fakta-fakta yang benar serta dapat divalidasi melalui mekanisme pembuktian hukum yang berlaku. Setiap putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek prosedural dan administratif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dasar yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan sejati bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, prinsip tersebut berperan penting dalam mengharmonisasikan antara ketentuan hukum formal dan kebenaran materiil, sehingga putusan yang diambil mampu merepresentasikan aspek keadilan yang eksploratif dan diterima oleh seluruh pihak pencari keadilan.

B. Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Pertimbangan hukum merupakan tahapan krusial dalam proses penyusunan putusan, di mana majelis hakim melakukan penilaian menyeluruh terhadap semua fakta yang terungkap selama jalannya persidangan.⁷ Pada tahap ini hakim tidak hanya menelaah dalil yang diajukan oleh para pihak, namun juga mengevaluasi terhadap keterangan saksi, bukti tertulis, serta fakta hukum yang muncul selama proses pembuktian. Melalui analisis yang mendalam ini, hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dalil gugatan atau permohonan yang diajukan. Dengan demikian, pertimbangan hukum berfungsi

⁷ Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, h. 122.

sebagai penghubung antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan amar putusan yang dijatuhkan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara logis, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu putusan pengadilan pada dasarnya tidak hanya dituntut untuk mencantumkan alasan dan dasar pertimbangan yang melatarbelakangi putusan tersebut, tetapi juga harus secara eksplisit merujuk pada ketentuan hukum yang relevan. Rujukan tersebut mencakup pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber hukum tidak tertulis yang diakui secara sah dalam praktik peradilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menegaskan pentingnya legitimasi normatif dalam setiap putusan hakim guna menjamin tidak hanya sah secara hukum, melainkan juga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan secara komprehensif berbagai aspek termasuk aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis.⁸ Begitu halnya dalam perkara dispensasi kawin, pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta yang disampaikan oleh para pihak, tetapi juga harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, hakim dituntut untuk menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan fundamental dalam menentukan kelayakan permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, keseluruhan putusan yang ditetapkan hakim dalam konteks dispensasi kawin harus konsisten dengan

⁸ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, h. 166.

norma hukum positif yang mengatur parameter usia minimal, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan potensi konsekuensi yang mungkin timbul akibat pernikahan pada usia yang relatif muda.

Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin pada ketiga penetapan yang penulis teliti, hakim tidak hanya berpedoman pada satu sumber hukum, melainkan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan. Landasan yuridis utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hakim juga mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan panduan teknis dan substantif mengenai aspek-aspek yang mesti dipertimbangkan, termasuk unsur psikologis, kesehatan, sosial, dan urgensi pernikahan.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia juga menjadi acuan dalam menangani perkara ini, terkhusus dalam hal yang menyangkut rukun dan syarat pernikahan menurut ajaran Islam. Di samping itu, kaidah fikih juga digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai keabsahan dan kemaslahatan dari permohonan yang diajukan. Dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh hakim juga mengikuti ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Namun demikian, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi adanya penyimpangan dalam keadaan tertentu. Dalam hal calon pengantin belum memenuhi batas usia tersebut, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan. Permohonan dispensasi ini hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia muda masih menjadi fenomena yang lazim terjadi. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dengan praktik sosial di masyarakat. Bahwa kesuksesan pernikahan juga bergantung pada kematangan biologis dan psikologis dari kedua pasangan. Ketidaksiapan hal tersebut dapat menyulitkan pasangan untuk mengaktualisasikan pernikahan yang ideal.

Dalam penetapan nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb, bagian pertimbangannya menyatakan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah mengetahui serta menyetujui rencana pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa anak tersebut, meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, telah dianggap memiliki tingkat kematangan secara psikologis, kesehatan, dan kesiapan untuk memasuki kehidupan pernikahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan

hukum bagi keduanya untuk menikah. Dengan demikian, hakim menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) KHI telah dipenuhi, serta mengacu pada pemenuhan syarat yang diatur dalam Pasal 14, 16, dan 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Hakim mempertimbangkan keadaan anak Pemohon dengan mengacu pada KHI dan PERMA. Namun setelah penulis teliti, dalam Pasal 14 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum benar-benar terlaksana dengan baik. Regulasi ini menegaskan bahwa hakim wajib menganalisis dimensi kejiwaan, status kesehatan, dan kapasitas kesiapan anak. Namun, dalam pemeriksaan hakim tidak hanya terpaku pada pernyataan dari pihak yang terlibat atau hanya berdasar pada jawaban atau gerak gerik anak Pemohon dalam menjawab dan merespon pertanyaan dari hakim pada saat pemeriksaan. Namun juga harus ada bukti yang menunjukkan bahwa memang anak Pemohon telah benar-benar sehat dan matang psikologisnya. Hal ini tentu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari puskesmas dan hasil konseling dari unit layanan ataupun dinas terkait.

Dalam penetapan tersebut, menurut penulis argumentasi bahwa anak Pemohon dinilai telah matang secara psikologis, kesehatan, dan kesiapan dinilai kurang memiliki dasar maupun faktual yang memadai. Hal ini dikarenakan dalam uraian fakta hukum sebelumnya, tidak ditemukan adanya penjelasan ataupun bukti yang menyatakan secara eksplisit bahwa anak tersebut telah matang secara psikologis dan fisik. Bahkan, dalam proses persidangan pun tidak terdapat alat bukti berupa surat keterangan kesehatan maupun asesmen psikologis yang diajukan oleh Pemohon sebagai pendukung klaim tersebut. Dalam fase

pemeriksaan yang berlangsung, aspek yuridis belum tercapai secara penuh yang disebabkan tidak terimplementasinya regulasi yang termuat dalam Pasal 14 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh hakim secara menyeluruh.

Melanjutkan penetapan nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb, pada pertimbangan hakim juga menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap rencana perkawinan telah dianggap matang. Hal ini ditunjukkan melalui fakta bahwa proses lamaran telah dilangsungkan dan tanggal pelaksanaan perkawinan telah ditentukan, sehingga hakim menyimpulkan keadaan anak ini dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak”. Sedangkan mengenai aspek pembuktian, hakim menilai telah terpenuhi. Pernyataan ini didukung oleh informasi yang diberikan oleh Pemohon, anak yang akan menikah, calon suami, dan orang tua calon suami, seluruhnya dikuatkan oleh kesaksian para saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan analisis terhadap bagian pertimbangan dalam penetapan tersebut, penulis tidak menemukan adanya pernyataan eksplisit dari anak Pemohon, calon suami, maupun orang tua calon suami yang menyatakan bahwa tanggal pelaksanaan perkawinan telah ditetapkan secara pasti. Satu-satunya informasi yang relevan hanyalah keterangan dari salah satu saksi, yakni paman dari calon suami. Beliau menyatakan bahwa keluarga calon suami telah melakukan kunjungan resmi untuk melamar anak Pemohon. Meskipun lamaran dapat dianggap sebagai tahapan menuju pernikahan, namun keterangan tunggal tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa tanggal perkawinan telah ditetapkan secara konkret.

Penulis menilai bahwa kesimpulan hakim mengenai telah ditentukannya tanggal pernikahan seharusnya didukung terlebih dahulu oleh fakta-fakta yang diuraikan secara eksplisit dalam bagian fakta hukum. Demi menjaga integritas dan akuntabilitas putusan, hakim mesti mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun setiap bagian pertimbangan dengan memastikan bahwa seluruh fakta yang dijadikan dasar argumentasi telah terlebih dahulu dituangkan secara rinci dan proporsional dalam bagian fakta hukum.

Dalam penetapan yang lainnya seperti nomor 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb dan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb juga memiliki keserupaan dalam pertimbangannya. Ditinjau lebih lanjut, ketiga perkara tersebut ditangani oleh hakim yang sama, tidak mengherankan jika terdapat keserupaan dalam struktur kalimat maupun pola penyusunan pertimbangan dalam penetapan. Ini menunjukkan konsistensi dalam penalaran hukum yang diterapkan hakim. Namun, penting untuk tetap mengkritisi apakah pertimbangan tersebut benar didasarkan pada evaluasi objektif untuk setiap kasus. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa alasan yang dianggap sangat mendesak telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pertimbangan dalam ketiga penetapan tersebut hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alasan mendesak ialah merujuk pada situasi di mana tidak tersedia alternatif solusi lain kecuali menyelenggarakannya, sehingga pelaksanaannya menjadi sangat terpaksa dan tidak dapat ditunda lagi. Sementara bukti pendukung yang cukup didefinisikan sebagai eksistensi dokumen administratif berbentuk pernyataan resmi dari tenaga medis yang menguatkan

pernyataan orang tua mengenai urgensi pelaksanaan pernikahan tersebut. Namun demikian, dalam hal ini penulis memandang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat dalil yang secara konkret menggambarkan kondisi yang darurat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hakim. Pemohon hanya menjelaskan bahwa permohonan pernikahan anaknya ditolak KUA setempat dikarenakan belum memenuhi syarat usia 19 tahun sesuai peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, alasan yang diajukan Pemohon cenderung bersifat emosional yaitu kekhawatiran akan timbulnya kejadian yang tidak dikehendaki apabila pernikahan tidak segera direalisasikan, mengingat jalinan asmara keduanya sudah berlangsung lama dan sulit diakhiri.

Dari uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa argumen yang diajukan belum memenuhi kriteria keadaan yang sangat mendesak. Kecemasan personal orang tua tidak seyogianya menjadi dasar utama untuk mengabulkan dispensasi kawin, terlebih jika tidak didukung oleh bukti yang valid. Ini berbeda jika ada bukti medis atau psikologis yang menunjukkan bahwa pernikahan harus segera dilakukan untuk mencegah konsekuensi yang lebih serius. Sebaliknya, kondisi akan berbeda jika terbukti bahwa anak tersebut telah melakukan pelanggaran norma agama seperti telah menjalin hubungan yang semestinya hanya dilakukan oleh suami istri atau terjadi kehamilan di luar nikah. Dalam skenario ini, urgensi untuk segera melangsungkan pernikahan akan menjadi lebih dapat diterima secara hukum dan moral sebagai situasi yang sangat mendesak.

Pertimbangan hakim yang menyatakan kematangan anak tanpa disertai bukti yang konkret dan terverifikasi menimbulkan keraguan terhadap objektivitas

dan akurasi penetapan tersebut. Ketika aspek-aspek fundamental seperti kesiapan mental dan kondisi kesehatan dijadikan dasar pertimbangan, maka sudah sepatutnya penilaian tersebut dibangun atas dasar alat bukti yang sah secara yuridis. Dalam hal ini bukti yang dimaksud idealnya berupa dokumen resmi seperti surat keterangan kesehatan dari tenaga medis maupun psikolog profesional yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidangnya. Tanpa adanya dukungan bukti, klaim mengenai kematangan psikologis dan kesehatan anak cenderung bersifat asertif dan berpotensi melemahkan validitas pertimbangan hakim.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga penetapan tersebut, tampak bahwa hakim memiliki pandangan yang cukup luas dalam menafsirkan makna alasan mendesak. Hakim tidak membatasi pemaknaan alasan mendesak hanya pada kondisi kehamilan atau pelanggaran terhadap norma hukum dan agama, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain yang bersifat kontekstual. Dalam perkara-perkara tersebut, hakim menilai bahwa kematangan rencana pernikahan, telah diterimanya lamaran oleh pihak keluarga, serta telah ditetapkannya tanggal pelaksanaan pernikahan dapat dianggap sebagai bentuk urgensi yang layak dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak. Khususnya apabila disertai dengan alat bukti yang mendukung, seperti keterangan para pihak dan saksi yang dihadirkan di persidangan.

Dalam konteks penanganan perkara dispensasi kawin, sangat penting bagi seorang hakim untuk bersikap cermat dan bertanggung jawab dalam menilai aspek-aspek krusial seperti kesiapan mental dan kondisi fisik anak yang

bersangkutan. Pertimbangan terhadap aspek-aspek tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, keberadaan bukti yang terverifikasi menjadi syarat esensial untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya sah secara teknis prosedural, tetapi juga berkeadilan dan berpotensi melindungi kepentingan optimal anak. Dengan demikian, tidak teraktualisasinya secara komprehensif aspek sosiologis dalam proses evaluasi pengadil terhadap situasi sosial anak yang dimohonkan. Sehingga, penting bagi hakim untuk menjamin bahwa setiap pertimbangan yang menyangkut aspek penting harus didasarkan pada alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, guna menjamin validitas dan legitimasi putusan yang dijatuhkan.

Dari ketiga penetapan tersebut terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon khususnya dalam perkara nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb yang tidak ditemukan bukti berupa surat keterangan sehat maupun hasil konseling. Namun demikian, kesamaan struktur dan pola pertimbangan yang digunakan dalam ketiga penetapan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyamakan perkara yang secara faktual dan yuridis memiliki perbedaan mendasar. Penulis menilai bahwa terindikasi kurangnya ketelitian dari hakim dalam melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap masing-masing perkara. Ketika pertimbangan hukum antara perkara yang didukung oleh alat bukti yang lengkap diperlakukan sama dengan perkara yang memiliki kekurangan dalam aspek pembuktian, maka hal ini

menimbulkan kerancuan dalam proses peradilan serta mengurangi akurasi dan akuntabilitas putusan.

Dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim seyogianya melakukan penilaian yang cermat terhadap kondisi faktual anak dari Pemohon untuk memastikan bahwa keadaan yang dihadapi benar-benar termasuk dalam kategori alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum. Penilaian ini harus mencakup aspek kebutuhan hukum pernikahan bagi anak tersebut, termasuk menimbang kedudukan hukum pernikahan dalam konteks individualnya.

Pada dasarnya, hukum asal dari pernikahan adalah mubah atau diperbolehkan. Namun dalam praktiknya, hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh, tergantung pada kondisi dan situasi individu yang hendak menikah.⁹ Peninjauan terhadap status hukum pernikahan ini sangatlah penting, sebab pernikahan hanya dapat dianggap wajib dan karenanya menjadi dasar yang sah untuk mengabulkan dispensasi apabila terdapat bahaya signifikan jika tidak segera dilaksanakan. Sebaliknya, jika pernikahan hanya sekadar mubah atau mendekati makruh atau bahkan haram, maka urgensi untuk menikah menjadi tidak relevan jika kurangnya kesiapan mental dan fisik anak yang ingin dinikahkan tersebut. Hal ini justru berujung pada dampak yang buruk. Maka dari itu, hakim memiliki tugas untuk tidak sekadar menerima dalil Pemohon apa adanya. Penting juga untuk melakukan analisis mendalam terhadap kondisi

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 13.

anak yang mencakup aspek psikologis, kesehatan, kesiapan sosial, dan relevansi hukum Islam mengenai status pernikahan bagi individu tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Melalui kaidah ini hakim menilai bahwa apabila terdapat potensi munculnya kerusakan atau dampak negatif yang lebih besar jika pernikahan tidak segera dilangsungkan, maka pelaksanaan pernikahan dapat dianggap sebagai solusi yang lebih maslahat.

Dalam pertimbangan tersebut dijelaskan bagaimana hakim menggunakan kaidah fikih sebagai landasan berpikir dalam mengambil sebuah keputusan. Intinya, jika tidak segera menikahkan anak yang dimohonkan dispensasi bisa menimbulkan masalah yang lebih besar, maka menikahkan pasangan tersebut dianggap sebagai langkah yang lebih bijak. Hakim melihat pernikahan bukan sekadar ikatan sah secara hukum, namun juga sebagai cara mencegah risiko negatif yang dapat termanifestasi di waktu yang akan datang. Dalam konteks ini, pemberian dispensasi kawin dipandang bukan semata-mata untuk mempermudah pernikahan dini, tetapi sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko yang lebih besar jika hubungan terus berlangsung tanpa kejelasan hukum.

Meski kaidah tersebut kerap digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pemberian dispensasi kawin, perlu digarisbawahi bahwa pernikahan pada usia yang terlalu muda juga tidak lepas dari berbagai risiko. Khususnya bagi perempuan, menikah sebelum mencapai kematangan fisik dan psikologis yang

ideal dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan perkembangan emosional mereka. Dalam konteks ini, penggunaan kaidah tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran tunggal tanpa melihat keseluruhan situasi secara objektif dan menyeluruh. Sehingga, dalam aspek filosofis belum terealisasi secara optimal karena pengabulan permohonan tidak mendorong peningkatan kapasitas emosional anak ketika ia menikah, justru memunculkan persoalan berakar pada ketidakseimbangan emosional yang berdampak pada perceraian.

Jika seorang hakim menilai bahwa kondisi anak memang masuk dalam kategori mendesak dan bukti yang diajukan sudah dianggap cukup kuat, maka penggunaan kaidah fikih ini cenderung berfungsi sebagai pelengkap dalam rangka memperkuat argumentasi putusan, bukan sebagai satu-satunya landasan. Artinya, kaidah tersebut menjadi bagian dari kerangka pertimbangan yang lebih luas, yang tetap harus selaras dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap anak. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh para pihak dan risiko jangka panjang yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Keputusan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan keselamatan dan masa depan anak, bukan sekadar merespons desakan sesaat.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menilai bahwa tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya. Penilaian ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda, persusuan, atau status hukum tertentu. Dengan

tidak ditemukannya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka secara yuridis pasangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk menikah.

Mengenai pembebanan biaya perkara dalam permohonan dispensasi kawin, hakim mengacu pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menentukan siapa yang berkewajiban atas biaya perkara, termasuk dalam perkara permohonan yang bersifat voluntair seperti dispensasi kawin. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam aspek biaya juga telah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, guna memastikan kepastian hukum dalam proses beracara.

Dari ketiga penetapan tersebut, hakim pada umumnya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan pengabulan ini, mereka segera melangsungkan pernikahan di KUA setempat. Setelah pernikahan berlangsung melalui dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Marabahan, kenyataannya para pihak justru dihadapkan pada berbagai konflik dalam kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Ketidakharmonisan ini berkembang menjadi permasalahan serius hingga akhirnya berujung pada pengajuan perkara baru, yakni cerai gugat dan cerai talak di pengadilan yang sama. Keadaan ini secara alami menimbulkan pertanyaan yang cukup krusial, apakah terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Jika ditinjau dari berbagai pertimbangan dalam penetapan dispensasi kawin, penulis menilai bahwa terdapat indikasi kekeliruan dan salah duga oleh hakim dalam penilaian terhadap kesiapan calon mempelai, khususnya bagi anak

yang dimohonkan dispensasi. Hal ini semakin terlihat jelas ketika dikaitkan dengan putusan cerai yang muncul setelah pernikahan berlangsung. Dalam putusan perceraian tersebut, penyebab utama konflik berasal dari ketidakharmonisan hubungan suami istri yang bersifat mendasar seperti kurangnya tanggung jawab, komunikasi yang buruk, ketidakstabilan emosi, dan campur tangan pihak ketiga. Situasi ini mengindikasikan bahwa pasangan tersebut belum memiliki kematangan emosional dan kesiapan mental yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa dalam perkara dispensasi kawin yang berujung pada perceraian di usia pernikahan yang masih sangat dini, terdapat unsur ketidaktepatan dalam proses pertimbangan hakim. Khususnya, dalam menilai tingkat kedewasaan dan kesiapan psikologis anak yang dimohonkan dispensasi. Penilaian tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada pendekatan yang menyeluruh baik dari aspek psikologis, emosional, maupun sosial. Hakim seolah lebih menekankan pada pemenuhan syarat formal dan dukungan administratif, namun kurang menggali secara mendalam kesiapan substantif calon mempelai untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada aspek-aspek yang lebih mendasar untuk memastikan bahwa pasangan benar-benar siap menghadapi tantangan pernikahan.

Kekeliruan tersebut menjadi signifikan ketika kita melihat fakta bahwa rumah tangga yang terbentuk justru diwarnai oleh ketidakharmonisan, konflik internal, dan akhirnya berujung pada perceraian. Ini menunjukkan bahwa dugaan

kematangan oleh hakim tidak terbukti dalam pertimbangannya, sehingga tidak cukup akurat untuk memproyeksikan kemungkinan keberhasilan pernikahan di masa depan. Ketidacermatan dalam menilai kesiapan pasangan dapat berkontribusi pada dampak negatif yang lebih luas, tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi anak-anak yang terlibat. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pengabulan permohonan dispensasi kawin oleh hakim bukanlah faktor tunggal atau penyebab utama terjadinya perceraian. Meskipun ada indikasi bahwa hakim kurang cermat dalam menilai tingkat kedewasaan dan kesiapan calon mempelai, perceraian lebih dominan dipicu oleh faktor-faktor internal dalam dinamika rumah tangga itu sendiri.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Cerai

Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan merupakan produk hukum yang dirumuskan oleh hakim setelah menelaah terhadap seluruh fakta dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pada hakikatnya, putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan merupakan hasil dari proses panjang yang dijalankan secara cermat dan hati-hati.¹⁰ Putusan tersebut tentu bukanlah hasil dari proses yang instan, melainkan merupakan hasil dari tahapan-tahapan yang memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Apabila proses ini tidak dilaksanakan secara cermat, maka menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berperkara, bahkan dapat berdampak pada terciptanya rasa ketidakadilan serta mengurangi kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

¹⁰ Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata (Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik)*, h. 23.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim dituntut untuk mengedepankan berbagai pertimbangan dengan kehati-hatian agar keputusannya tidak hanya sah secara hukum melainkan juga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Tantangan utama bagi seorang hakim yang tidak hanya menjadi corong peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai penafsir prinsip keadilan dalam konteks konkret kehidupan manusia.

Dari ketiga putusan cerai yang diteliti oleh penulis, yakni putusan nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb, 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb, dan 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb, terungkap bahwa pihak Tergugat atau Termohon tidak menghadiri persidangan. Ketidakhadiran ini mengakibatkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diwajibkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilakukan secara sepihak dan diputus secara verstek, yakni tanpa kehadiran pihak yang tidak hadir tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses penyelesaian perkara tetap dapat berjalan sesuai prosedur meskipun tidak dihadiri salah satu pihak, selama telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum acara.

Bahwa ketiga putusan tersebut memiliki alasan perceraian yang sama yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Dalam putusan nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb, Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan bahwa hubungan rumah tangganya bersama Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena terus-menerus diliputi konflik. Ketegangan rumah tangga dipicu oleh sikap Termohon yang sering tersinggung dan marah setiap kali mendapat nasihat dari

Pemohon. Salah satu konflik yang cukup serius terjadi ketika Pemohon memberikan perhatian lebih kepada ibunya yang sedang sakit. Termohon merasa cemburu dan menuduh Pemohon lebih peduli kepada ibunya daripada kepada dirinya. Situasi semakin memanas saat Pemohon menegur Termohon karena bersikap kasar terhadap keluarganya. Alih-alih introspeksi, Termohon justru merasa tersinggung dan memilih meninggalkan rumah sejak Desember 2021.

Dalam putusan nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb, Penggugat menyampaikan bahwa keharmonisan rumah tangganya mulai goyah akibat perilaku Tergugat yang dinilai tidak bertanggung jawab sebagai suami. Tergugat jarang memberikan nafkah, enggan bekerja, dan menunjukkan sikap acuh terhadap kebutuhan dan kondisi emosional Pemohon. Selain itu, Tergugat juga diketahui sering melakukan percakapan secara intens dengan perempuan lain melalui aplikasi pesan yang semakin memperkeruh hubungan di antara keduanya.

Selanjutnya, dalam putusan nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb, penyebab utama pertengkaran dalam rumah tangga berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam putusan ini sumber utama ketegangan rumah tangga justru berasal dari pihak luar, yakni keluarga Tergugat. Pemohon merasa bahwa orang tua Tergugat terlalu banyak keterlibatan yang tidak proporsional dalam urusan rumah tangga mereka, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Campur tangan yang berlebihan ini mengakibatkan pertengkaran yang tak kunjung usai antara Pemohon dan Tergugat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diajukan perceraian jika terdapat alasan kuat bahwa

suami istri tidak memiliki kemungkinan untuk kembali menjalani kehidupan dengan rukun, dan sebelumnya pengadilan telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak mencapai kesepakatan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 KHI yang menjabarkan berbagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Jika melihat tiga putusan yang diteliti, keseluruhan kasus mengindikasikan adanya disharmoni yang berkelanjutan dalam rumah tangga masing-masing. Perselisihan tersebut membuat hubungan suami istri tidak lagi harmonis, dan masing-masing pihak merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan bersama. Dengan demikian, alasan perceraian yang diajukan dalam ketiga perkara tersebut telah konsisten dengan ketentuan dan memperoleh justifikasi menurut regulasi yang berlaku efektif.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, hakim merumuskan relasi diantara keduanya berada dalam fase yang tidak dapat dipulihkan. Bukan hanya keretakan secara lahiriah yang tampak, tetapi juga hilangnya ikatan batin yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam sebuah pernikahan. Salah satu tujuan dari pernikahan untuk membentuk kehidupan berkeluarga yang harmonis, ditandai dengan kehadiran ketenangan batin, rasa cinta, dan manifestasi kasih sayang dalam relasi antara pasangan.¹¹ Dalam arti lain, ketika tujuan tersebut sudah tidak lagi hadir dalam hubungan mereka, maka kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk saling mendukung dan membangun kehidupan bersama yang harmonis.

¹¹ Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, h. 42.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menggariskan bahwa orientasi pernikahan untuk merealisasikan terwujudnya unit keluarga yang sejatera dan langgeng dengan fondasi spiritual yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga ditekankan kembali dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh nilai-nilai spiritual dalam Al-Qur'an khususnya Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya menjadi sumber ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

Dalam tiga putusan perkara perceraian yang diteliti, tampak bahwa dua di antaranya yakni putusan nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb dan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb ditangani oleh hakim yang sama, sedangkan satu perkara lainnya yaitu nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb ditangani oleh hakim yang berbeda. Menariknya, dalam putusan nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb hakim menunjukkan pendekatan yang cukup mendalam dengan mengutip pendapat ulama fikih Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190. Hakim menggunakan pandangan ini untuk menegaskan bahwa ketika seseorang dipanggil oleh hakim syar'i namun dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu dianggap sebagai pihak yang dzalim dan kehilangan haknya dalam perkara tersebut. Pendapat ini digunakan sebagai dasar untuk memperkuat posisi hukum Pemohon yang tetap hadir dan mengikuti proses persidangan secara patuh, sementara Termohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, ketiga putusan perceraian secara jelas menunjukkan adanya konflik yang bersifat terus-menerus antara pasangan suami istri. Perselisihan yang terjadi tidak hanya bersifat sepele atau sesaat, melainkan telah berkembang menjadi pertengkaran yang berulang dan tidak terselesaikan. Akibatnya, hubungan emosional dan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga mereka pun terputus. Dalam situasi semacam ini, para hakim yang menangani setiap kasus menilai bahwa ikatan pernikahan tersebut telah mengalami kerusakan signifikan yang dalam terminologi hukum keluarga dikenal sebagai *broken marriage*. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana suami dan istri tidak lagi merasakan keharmonisan, kedekatan emosional, atau harapan untuk dapat hidup bersama dengan damai.

Penilaian yang dilakukan oleh hakim mengenai keruntuhan rumah tangga ini tidak hanya didasarkan pada pernyataan sepihak, tetapi juga didukung oleh bukti-bukti dan keterangan yang terungkap selama persidangan. Hal ini mencakup pengakuan dari kedua belah pihak serta fakta bahwa sebagian dari mereka telah menjalani kehidupan terpisah dalam waktu yang cukup lama. Dalam konteks ini, hakim mencapai kesimpulan bahwa ikatan fisik dan emosional antara suami dan istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga putusan tersebut sejalan dengan prinsip hukum positif sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perceraian merupakan bentuk penghentian hubungan hukum antara suami dan istri yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu, khususnya permasalahan rumah tangga yang menyebabkan ikatan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan.¹² Hal ini mengindikasikan bahwa perceraian bukanlah sekadar keinginan pribadi, namun sebuah langkah hukum yang diambil ketika tujuan dari pernikahan sudah tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, perceraian menjadi opsi terakhir yang dapat dibenarkan demi menjaga martabat, kestabilan emosi, dan kesejahteraan masing-masing pihak.

Hal ini mendapat penguatan secara normatif dari nilai-nilai dalam ajaran Islam. Hakim dalam pertimbangannya sering mengaitkan dengan Surat Ar-Rum ayat 21, di mana disebutkan bahwa tujuan Allah menciptakan pasangan hidup adalah agar manusia dapat meraih ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Maka, ketika nilai-nilai tersebut telah hilang dan tidak mungkin lagi dipulihkan, mempertahankan pernikahan tidak memberikan manfaat.

Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa mempertahankan ikatan pernikahan ketika tidak ada lagi hubungan fisik maupun emosional antara pasangan tidak hanya tidak produktif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih besar dan merugikan bagi keduanya. Dalam situasi ini, memaksakan mereka untuk tetap tinggal dalam satu rumah tangga justru berisiko memperburuk kondisi psikologis, emosional, dan bahkan sosial masing-masing pihak. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghindari mafsadat (kerusakan) yang lebih parah.

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 87.

Pendekatan yang diambil oleh hakim menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan rumah tangga. Hakim tidak hanya memperhatikan aturan hukum yang ada, tetapi juga kondisi nyata dan emosional yang dialami oleh para pihak. Ketika hakim melihat hilangnya keharmonisan dan ikatan batin sebagai alasan utama dalam putusannya, hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mengejar kebenaran formal dari bukti-bukti tertulis. Sebaliknya, mereka juga menekankan keadilan yang lebih mendalam yang didasarkan pada realitas sosial dan psikologis yang dihadapi oleh semua pihak.

Dalam putusan nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb, hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan menyimpulkan bahwa permasalahan rumah telah mencapai titik yang sulit diperbaiki. Untuk memperkuat pertimbangannya, hakim merujuk pada pendapat para ahli fikih sebagaimana tercantum dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan *Fiqh al-Sunnah*. Pandangan-pandangan dari kitab-kitab tersebut kemudian diadopsi oleh hakim sebagai landasan untuk menyatakan bahwa kondisi rumah tangga yang diliputi pertengkaran berkepanjangan dan tidak adanya lagi rasa kasih sayang serta ketenangan batin, dapat menjadi alasan sah untuk mengabulkan cerai.

Dalam putusan tersebut, Hakim menyatakan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Yurisprudensi ini pada dasarnya menyatakan bahwa ketika suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu atap dan tidak terdapat harapan untuk rukun kembali, maka kondisi tersebut dapat dianggap telah retak secara hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa kondisi ketidakharmonisan yang

berkepanjangan dapat menjadi dasar yang sah untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Di sinilah terlihat bahwa hakim menjalankan peran yang progresif dalam memaknai perceraian. Ia tidak hanya melihat perceraian sebagai sekadar putusannya ikatan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang telah kehilangan fungsi dan makna dari pernikahan itu sendiri. Dengan pendekatan ini, hakim berusaha untuk memastikan dan mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan psikologis masing-masing pihak yang terlibat.

Dalam putusan nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb, hakim mempertimbangkan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan fokus pada prinsip yang paling penting, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus ini, hakim menyadari bahwa keturunan dari pasangan yang bersengketa dengan tanggal kelahiran 20 September 2022, saat ini masih berada dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan, sehingga belum memiliki kemampuan untuk membedakan nilai moral suatu perbuatan, hal ini sejalan dengan kondisi usianya yang masih berada di bawah ambang batas 12 tahun.

Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 105 huruf a KHI yang menegaskan bahwa hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz umumnya berada di tangan ibu, kecuali ada alasan kuat untuk mengubahnya. Hakim menekankan bahwa figur ibu kandung secara inheren memiliki kecenderungan yang lebih optimal dalam memberikan pengasuhan yang penuh perhatian, kelembutan, dan dedikasi kasih sayang bagi kebutuhan anak, terutama pada fase-fase krusial bagi perkembangan fisik dan mental. Namun, hakim juga membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan situasi lain jika terbukti bahwa ibu tidak memenuhi syarat

secara hukum atau memiliki perilaku yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak, baik dari segi jasmani, rohani, intelektual, maupun pendidikan agama. Ini menunjukkan bahwa keputusan diambil dengan sangat hati-hati, selalu mengutamakan kesejahteraan anak.

Berdasarkan tiga putusan tersebut, hakim secara konsisten menetapkan bahwa biaya perkara harus ditanggung oleh pihak Pemohon dalam cerai talak dan oleh Penggugat dalam cerai gugat. Penetapan ini merujuk pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama. Keputusan ini mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang ada dan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab biaya dalam proses perceraian.

Pelaksanaan mekanisme hukum untuk perkara perceraian telah berjalan sesuai dengan kerangka prosedural yang berlaku. Dari substansi putusan terlihat bahwa pihak telah memenuhi persyaratan formal dengan melengkapi dokumen identitas diri, menyusun uraian fakta hukum (posita), serta merumuskan tuntutan hukum (petitum) yang terstruktur dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, hakim telah melaksanakan proses pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur standar yang ditetapkan. Proses ini mencakup pemeriksaan yang sistematis dan memastikan bahwa setiap tahap persidangan dilakukan dengan benar dan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun putusannya, hakim telah menggunakan format dan kerangka penulisan yang mengacu pada susunan standar yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara, sehingga setiap bagian putusan tersusun secara sistematis, teratur, dan memiliki komponen-komponen yang lengkap sesuai dengan pola yang

telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan putusan dilakukan dengan mengikuti tata cara penulisan yang baku dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam sistem peradilan.

Dalam menangani kasus perceraian ini, hakim telah melakukan pendekatan yang cermat dengan meneliti persoalan dari tiga perspektif yang saling mendukung satu sama lain. Dalam aspek yuridis, pertimbangan hukum dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem peraturan yang berlaku, seperti Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terkait alasan yang mensyaratkan perceraian yang secara khususnya termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 KHI, serta ketentuan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya.

Sementara dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari pertikaian yang berkepanjangan terhadap institusi keluarga. Konflik tersebut tentu menciptakan ketidakharmonisan dan merugikan semua entitas yang terkait, baik itu suami, istri, maupun keluarga. Dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pertikaian yang terjadi telah mengikis tujuan dari pernikahan, maka jika mempertahankannya justru menimbulkan dampak yang lebih besar dan merugikan keduanya. Sehingga, perceraian menjadi solusi yang tepat untuk menghindari mafasadat yang lebih akut. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut telah terealisasi oleh hakim dalam merumuskan sebuah putusan.

Putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan terhadap pasangan yang sebelumnya mendapatkan dispensasi kawin mencerminkan adanya hubungan antara usia pernikahan yang masih muda dan

kesulitan dalam membina rumah tangga. Sebelum mengajukan perceraian, mereka terlebih dahulu meminta dispensasi kawin melalui orang tua. Fakta ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut dimulai dari kebutuhan yang mendesak, bukan berdasarkan kesiapan psikologis dan emosional yang matang dari kedua pasangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan yang dibangun tanpa fondasi yang kuat berakibat menghadapi tantangan yang berat.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, jelas bahwa penyebab perceraian tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan dari berbagai konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Penulis berpendapat bahwa ketidakharmonisan ini pada dasarnya berakar dari kurangnya kematangan emosional dan kedewasaan dalam menghadapi masalah, baik yang bersifat internal seperti komunikasi yang kurang baik dan perbedaan karakter, maupun eksternal seperti campur tangan pihak ketiga atau masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam sebuah pernikahan begitu kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari kedua belah pihak.

Dengan demikian, perceraian yang terjadi bukanlah akibat langsung dari pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan. Dispensasi hanya menjadi langkah awal dalam proses hukum guna melangsungkan pernikahan. Namun, kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, penyebab utama perceraian dalam kasus ini lebih tepat diletakkan pada ketidaksiapan personal masing-masing pihak, bukan semata-mata pada keputusan hukum yang mengizinkan pernikahan di usia muda.